

Transformasi Digital | Penguatan SDM | Penjaminan Mutu Sertifikasi Kompetensi Kerja

Laporan Kinerja BNSP Tahun 2025

Transformasi Digital dan Penguatan SDM untuk Penjaminan Mutu Sertifikasi Kompetensi Kerja



Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Laporan Kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2025
Transformasi Digital dan Penguatan SDM untuk Penjaminan Mutu Sertifikasi
Kompetensi Kerja
©2026 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pengarah : Syamsi Hari, S.E., M.M.
drg. Ulfah Mashfufah, M.K.M.

Penyelia : Miftakul Azis, M.H
Nurwijoyo Satrio Aji Martono, S.H.I., M.H
Adi Mahfudz Wuhadji, M.B.A
Prof. Dr. Amilin, S.E., M.Si.
Dr. Muhammad Nur Hayid, S.Th.I., M.M.
Moh. Amir Syarifuddin, S.T., M.M.

Penyusun : Silvia Wahyuni Harahap, S.Sos., M.M.
Febie Dwikha Permatasari, S.P.
Nomala Gema Puji Putri, S.T.
Shofiyullah, S.E., S.Pd.I., M.M., M.A.
Haryono, S.E.
Zigit Maha Putra, S.Kom.
Riska Bahra, S.Kom.

Editor : Rafli Syahrizal, S.Hum.

Desainer : Rafli Syahrizal, S.Hum.

Cetakan I, Mei 2026
viii + 48 hlm.; 21 x 29,7 cm
Font yang dipakai: Arimo & Helvetica
Diterbitkan oleh
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Jl. Letjen MT Haryono Kav. 52,
Kel. Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 13630
Telepon: 021-26966525
E-mail: admin@bnsf.go.id
Website: bnsf.go.id







Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Tahun 2025 ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNSP di bidang sertifikasi kompetensi kerja nasional. Dokumen ini merekam jejak langkah strategis BNSP dalam mengawal visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Tahun 2025 menuntut respons cepat terhadap dinamika pembangunan. Sejalan dengan Asta Cita, BNSP memprioritaskan penyediaan infrastruktur sertifikasi kompetensi kerja yang relevan dengan program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wilayah melalui Program Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Di sisi lain, jumlah tenaga kerja tersertifikasi yang masih sekitar satu persen dari total angkatan kerja menjadi tantangan untuk terus memperluas sumber daya sertifikasi kompetensi. Karena itu, fokus BNSP mencakup pencapaian target kuantitatif sertifikasi kompetensi kerja dan penguatan ekosistem sertifikasi agar setiap sertifikat memiliki nilai di pasar kerja dan diakui secara global.

Seluruh ikhtiar tersebut kami bingkai dalam tema utama laporan tahun ini, yakni "Transformasi Digital dan Penguatan SDM untuk Penjaminan Mutu Sertifikasi Kompetensi Kerja". Tema ini mencerminkan langkah strategis BNSP dalam mengadopsi layanan berbasis teknologi, meliputi implementasi sertifikasi jarak jauh (SJJ), sistem nirkertas (*paperless*), finalisasi sistem penerbitan sertifikat kompetensi elektronik bersama BSRe dan sistem layanan lisensi LSP. Langkah tersebut bersamaan dengan pengembangan dan pemeliharaan SDM sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional untuk memastikan penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja nasional.

Capaian tahun 2025 mencapai 1.647.274 sertifikat kompetensi kerja secara kumulatif. Dari target APBN sebesar 53.828 tenaga kerja yang difasilitasi BNSP, Intala, dan UPTP, realisasi fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja berhasil melampaui sasaran. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara BNSP, LSP, industri, asosiasi profesi, asosiasi industri, kementerian/lembaga sebagai instansi teknis pembina sektor, serta masyarakat profesi. Kolaborasi ini memperluas jangkauan layanan sertifikasi, memperkuat infrastruktur sertifikasi, dan menjaga relevansi sertifikasi kompetensi kerja dengan kebutuhan pembangunan nasional dan dunia kerja.

Kami menyadari bahwa tantangan ketenagakerjaan akan terus berkembang. Karena itu, laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola ke depan. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, langkah penguatan sistem sertifikasi kompetensi kerja diharapkan dapat semakin responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan dinamika dunia kerja.



Kami menyampaikan terima kasih kepada LSP, industri, asosiasi profesi, asosiasi industri, serta kementerian/lembaga sebagai instansi teknis pembina sektor atas dukungannya sepanjang 2025. Apresiasi juga kami sampaikan kepada masyarakat profesi dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNSP.

Jakarta, Mei 2026

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi,
Syamsi Hari, S.E., M.M.



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Tahun 2025 menyajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025–2029, BNSP senantiasa turut mengawal terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, produktif, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

Pada pelaksanaannya di tahun 2025, BNSP mengusung tema "Transformasi Digital dan Penguatan SDM untuk Penjaminan Mutu Sertifikasi". Makna dari tema ini diimplementasikan melalui adopsi layanan berbasis teknologi, seperti sertifikasi jarak jauh (SJJ), sistem nirkertas (*paperless*), dan persiapan implementasi penerbitan sertifikat elektronik, dan lisensi awal sekaligus meningkatkan dan memelihara kompetensi SDM sertifikasi kompetensi kerja nasional. Berlandaskan transformasi dan penguatan ekosistem tersebut, kinerja BNSP kemudian difokuskan pada penyediaan tenaga kerja kompeten guna mendukung program prioritas Asta Cita. Fokus layanan ini secara khusus mencakup dukungan terhadap swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan hilirisasi industri, serta turut berperan aktif dalam pelaksanaan Program Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja.

Secara umum, BNSP mencatatkan capaian kinerja yang melampaui target pada fungsi layanan utamanya. Pada 2025, BNSP telah memfasilitasi sertifikasi kompetensi kerja bagi 1.647.274 tenaga kerja. Capaian tersebut merupakan dampak dari dukungan APBN Kementerian Ketenagakerjaan melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja 53.828 tenaga kerja. Capaian itu juga didukung oleh pemenuhan infrastruktur sertifikasi, meliputi pemberian lisensi baru kepada 161 lembaga sertifikasi profesi (LSP), relisensi 298 LSP, penambahan 431 ruang lingkup, verifikasi terhadap 4.935 skema sertifikasi, dan penambahan 9.652 asesor kompetensi baru. Penerapan layanan digital juga diperluas melalui persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh kepada 85 LSP.

Kinerja operasional didukung oleh pengelolaan anggaran yang akuntabel melalui alokasi APBN pada Kementerian Ketenagakerjaan, dalam kerangka Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Pada 2025, realisasi anggaran mencapai Rp26.023.817.111,00 atau 92,79% dari pagu efektif, dengan realisasi fisik tertimbang sebesar 92,13%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan baik dari sisi keuangan maupun *output*, sekaligus memperkuat ekosistem sertifikasi nasional.



Daftar Isi

	Kata Pengantar	iv
	Ringkasan Eksekutif	vi
	Daftar Isi	vii
	Bab 1 Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	2
	B. Maksud dan Tujuan	4
	C. Sasaran Umum	4
	D. Landasan Hukum	5
	Bab 2 Profil BNSP	7
	A. Sekilas Tentang BNSP	8
	B. Tugas dan Fungsi	9
	C. Struktur Organisasi	10
	Bab 3 Pelaksanaan Program dan Capaian Kinerja dalam Realisasi APBN	17
	A. Pelaksanaan Program dan Capaian Kinerja	18
	B. Realisasi dan APBN	41
	Bab 4 Arah Kebijakan BNSP Tahun 2026	43
	Bab 5 Penutup	47





Bab 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan momentum penting dalam akselerasi perwujudan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang dicanangkan melalui delapan misi Asta Cita pemerintah Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) secara berkelanjutan selaras dengan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini ditujukan guna mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, produktif, dan berkeadilan. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BNSP memegang peran esensial dalam menjamin mutu kompetensi kerja melalui pemberian lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP), pengawasan, serta pengembangan sistem sertifikasi agar berjalan kredibel dan sesuai dengan regulasi.

Program prioritas pemerintah terkait swasembada pangan, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui Program Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menuntut ketersediaan tenaga kerja yang kompeten secara berkesinambungan. Dalam konteks ini, BNSP memastikan bahwa LSP pada sektor pertanian, pengolahan pangan, logistik, dan perkoperasian memiliki ruang lingkup skema sertifikasi yang adaptif terhadap kebutuhan program-program tersebut. Dukungan ini juga diperkuat oleh ketersediaan sumber daya sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaannya.



Gambar 1 Presiden Prabowo Subianto Membahas Ketahanan Pangan dan Program MBG Bersama Jajaran Menteri pada Kabinet Merah Putih di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (28/09/2025) (Foto: BPMI Setpres)

Di samping itu, kebijakan hilirisasi industri dan transisi menuju ekonomi hijau (*green economy*) terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Mengacu pada misi Asta Cita, BNSP memfasilitasi pengembangan ruang lingkup lisensi LSP agar mencakup kompetensi di bidang teknologi industri dan pekerjaan ramah lingkungan (*green jobs*). Langkah ini bertujuan menjamin ketersediaan tenaga kerja tersertifikasi yang mampu mendukung operasional industri hilir dan pelestarian lingkungan sehingga pengelolaan sumber daya nasional dapat dilakukan secara mandiri oleh SDM yang kompeten.



Gambar 2 8 Misi Presiden dalam Asta Cita



Seluruh dinamika dan arah kebijakan tersebut dibingkai dalam tema Laporan Kinerja BNSP Tahun 2025, yakni "Transformasi Digital dan Penguatan SDM untuk Penjaminan Mutu Sertifikasi Kompetensi Kerja". Pelaksanaan kinerja operasional BNSP ini didukung penuh secara kelembagaan dan penganggaran oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Merujuk pada postur program di dalam Renstra Kemnaker 2025–2029, pemenuhan tugas BNSP bernaung di bawah Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, khususnya pada target kegiatan Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Melalui dukungan terintegrasi ini serta peran aktif LSP sebagai mitra pelaksana, BNSP berkomitmen memperkuat ekosistem sertifikasi guna mencetak tenaga kerja produktif dan berdaya saing untuk menjawab tantangan pembangunan nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja BNSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama satu tahun anggaran. Laporan ini menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan mandat pembangunan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diamanatkan kepada BNSP. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah

1. memberikan informasi pertanggungjawaban yang transparan dan objektif kepada Presiden Republik Indonesia dan pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja BNSP dalam mendukung program prioritas nasional;
2. menyediakan landasan analitis untuk mengevaluasi efektivitas strategi, kebijakan, dan program kerja yang telah dilaksanakan, khususnya terkait optimalisasi layanan lisensi LSP;
3. merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola sistem sertifikasi kompetensi kerja guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya, sejalan dengan dinamika kebutuhan industri dan visi pembangunan nasional.

C. Sasaran Umum

Penetapan sasaran umum kinerja BNSP tahun 2025 dirumuskan untuk menjawab kebutuhan strategis bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional yang meliputi

1. pemerintah dan Presiden RI memperoleh jaminan mutu kompetensi SDM yang andal untuk mendukung keberhasilan program prioritas Asta Cita, khususnya pada sektor pangan, program Makan Bergizi Gratis, dan hilirisasi industri;
2. industri dan dunia usaha mendapatkan kepastian pasokan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan adaptif terhadap teknologi industri terkini serta kebutuhan ekonomi hijau;
3. tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing yang meningkat, pengakuan keahlian yang sah, serta perlindungan profesi di pasar kerja nasional maupun internasional;



4. LSP mampu menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, dan patuh aturan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja; dan
5. lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dapat mencapai keselarasan kompetensi lulusan dengan standar kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri.

D. Landasan Hukum

BNSP sebagai lembaga negara yang melaksanakan Sistem Sertifikasi Kompetensi secara nasional dilandasi oleh dasar hukum berikut ini.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 108);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Kelompok Kerja Jabatan Fungsional pada Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.







Bab 2 Profil BNSP

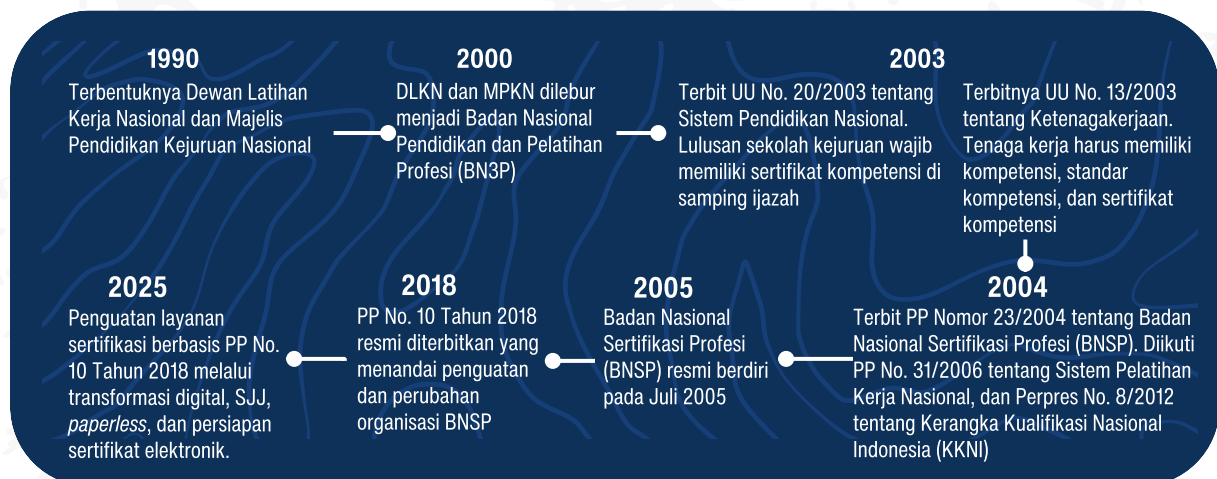




A. Sekilas Tentang BNSP

Embrio pembentukan BNSP berakar dari dinamika ketenagakerjaan pada era 1990-an melalui inisiatif dua lembaga pemerintah. Inisiatif tersebut bermula dari Dewan Latihan Kerja Nasional (DLKN) yang dibentuk tahun 1990 untuk memberikan rekomendasi peningkatan kualitas tenaga kerja, serta Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) yang menjembatani hubungan antara pendidikan vokasi dan industri. Kesamaan visi kedua lembaga ini melahirkan gagasan integrasi yang diwujudkan melalui pembentukan Badan Nasional Pendidikan dan Pelatihan Profesi (BN3P). Lembaga ini disahkan pada tanggal 15 Mei 2000 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Ketua Kadin.

Keberadaan BN3P memberikan pengaruh substansial terhadap kerangka regulasi nasional. Konsep standar dan sertifikasi kompetensi yang diusung lembaga ini menjadi fondasi utama dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua undang-undang tersebut secara eksplisit menekankan kewajiban sertifikasi kompetensi kerja sebagai pelengkap ijazah pendidikan/sertifikat pelatihan. Sebagai tindak lanjut mandat undang-undang tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang menjadi landasan hukum pendirian BNSP. Kemudian, BNSP resmi beroperasi secara penuh pada bulan Juli 2005, ditandai dengan pengukuhan anggota komisionernya oleh pemerintah.



Gambar 3 Linimasa Perjalanan Sejarah BNSP



Dalam perkembangannya, ekosistem sertifikasi di Indonesia semakin diperkuat melalui penerbitan regulasi pendukung, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Bersama dengan regulasi pendirian BNSP, aturan-aturan ini membentuk tiga pilar utama Sistem Pengembangan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi yang mencakup standar kompetensi, program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan sertifikasi kompetensi kerja.

Transformasi strategis kelembagaan kembali terjadi pada tahun 2018 guna menjawab tantangan zaman yang semakin dinamis. Pada tanggal 15 Maret 2018, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP untuk memperbarui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. Regulasi baru ini mempertegas posisi independen BNSP, meliputi perluasan tugas dan fungsi BNSP, efisiensi struktur organisasi melalui perampangan jumlah anggota BNSP dari 25 Anggota menjadi 7 Anggota, dan harmonisasi sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Langkah ini diambil untuk meningkatkan agilitas dan efektivitas kinerja BNSP dalam menjamin mutu dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Penguatan ekosistem sertifikasi juga didukung oleh Inpres No. 9 Tahun 2016 dan Perpres No. 68 Tahun 2022 yang menegaskan peran sertifikasi kompetensi kerja dalam revitalisasi pendidikan vokasi. Melalui kedua regulasi tersebut, penjaminan mutu vokasi dilakukan melalui akreditasi lembaga dan sertifikasi lulusan/peserta latih oleh lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi BNSP.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BNSP menyelenggarakan fungsi

1. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;
2. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;
3. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;
4. pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;
5. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antarlembaga, baik nasional maupun internasional di bidang sertifikasi kompetensi kerja nasional; dan
6. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.



C. Struktur Organisasi

Saat ini, BNSP pada periode kepengurusan keempat dikelola oleh tujuh orang Anggota yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan lima Anggota lainnya. Susunan tugas anggota tersebut ditetapkan melalui Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.001/BNSP/II/2025.

Tabel 1 Tugas Anggota BNSP Tahun 2025

No.	Anggota	Tugas Bidang	Tugas Sektor
1	drg. Hj. Ulfah Mashfufah, M.K.M.	Koordinator Bidang	1. <i>Treatment</i> Air, <i>Treatment</i> Air Limbah, <i>Treatment</i> dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi; 2. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; 3. Informasi dan Komunikasi.
2	Prof. Dr. Amilin, S.E., M.Si.	Sertifikasi	1. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya; 2. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; 3. Pendidikan.
3	Dr. Muhammad Nur Hayid, S.Th.I., M.M.	Penjaminan Mutu, Hukum dan Kerja Sama	1. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi; 2. Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; 3. Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; 4. Aktivitas Jasa Lainnya.
4	Miftakul Azis, M.H.	Pengembangan SDM	1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; 3. Pengadaan Listrik, Gas, UAP/Air Panas dan Udara Dingin.
5	Adi Mahfudz Wuhadji, M.B.A.	Data dan Informasi	1. Konstruksi; 2. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 3. Pengangkutan dan Pergudangan; 4. <i>Real Estat</i>.

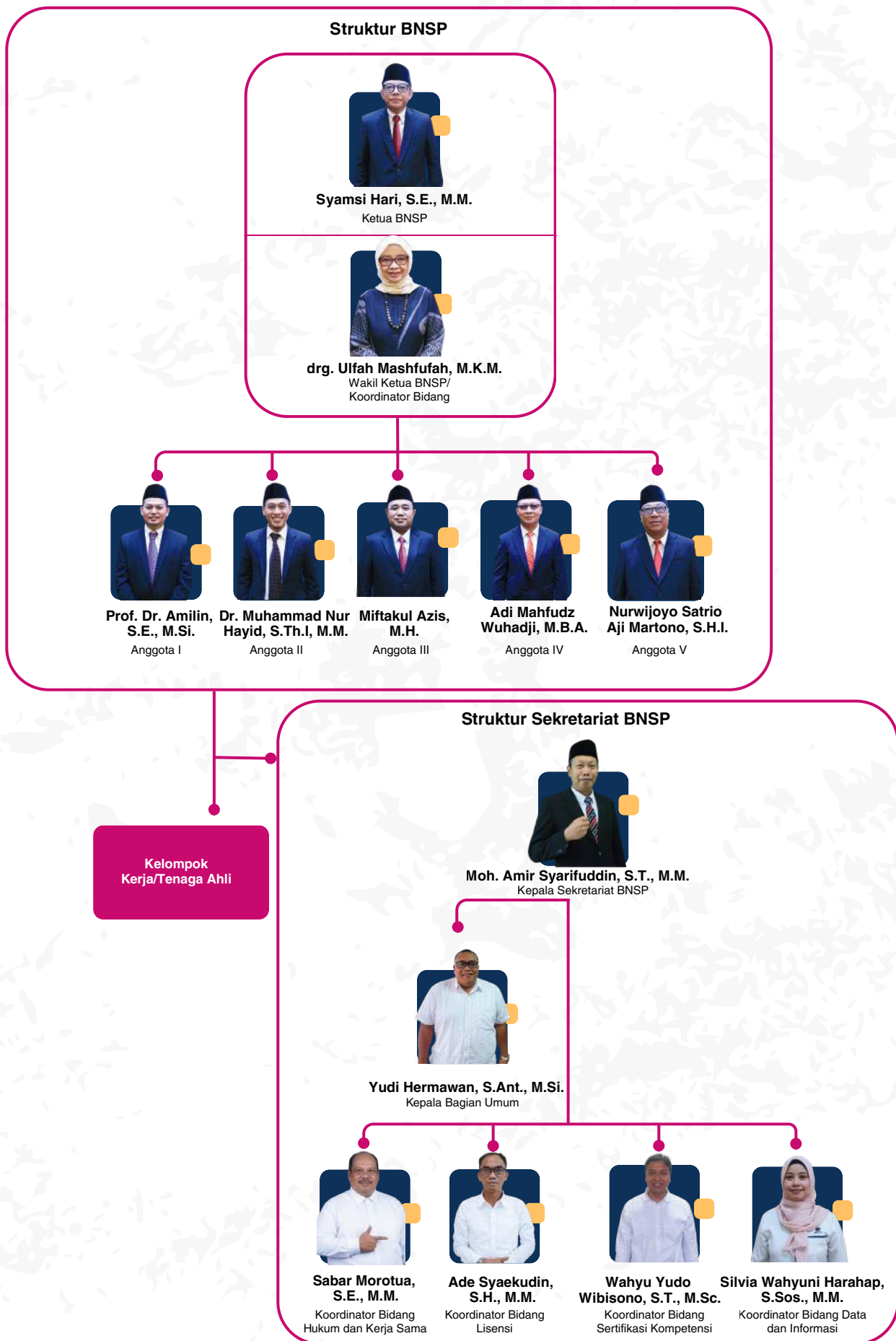
6 Nurwijoyo Satrio Aji Martono, S.H.I.

Lisensi

1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
2. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
3. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.



Gambar 4 Anggota BNSP Periode 2023–2028



Gambar 5 Struktur Anggota dan Sekretariat BNSP Tahun 2025



Berdasarkan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 2018, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BNSP dibentuk Sekretariat BNSP. Secara fungsional, Sekretariat BNSP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNSP, sedangkan secara administratif pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Sekretariat BNSP dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, susunan organisasi ini terdiri atas beberapa unit yang masing-masing mengemban fungsi tertentu, meliputi Bagian Umum, Bidang Hukum dan Kerja Sama, Bidang Lisensi, Bidang Sertifikasi, dan Bidang Data dan Informasi.

Tabel 2 Tugas Sekretariat BNSP Tahun 2025

No.	Nama	Tugas Bidang
1	Moh. Amir Syarifuddin, S.T., M.M.	Kepala Sekretariat
2	Yudi Hermawan, S.Ant., M.Si.	Kepala Bagian Umum
3	Sabar Morotua, S.E., M.M.	Koordinator Bidang Hukum dan Kerja Sama
4	Ade Syaekudin, S.H., M.M.	Koordinator Bidang Lisensi
5	Wahyu Yudo Wibisono, S.T., M.Sc.	Koordinator Bidang Sertifikasi
6	Silvia Wahyuni Harahap, S.Sos., M.M.	Koordinator Bidang Data dan Informasi





Gambar 6 Koordinasi BNSP dengan Kemnaker



Dipimpin Menaker RI, Prof. Yassierli, Ph.D. (Foto: Humas Kemnaker RI)





Bab 3 Pelaksanaan Program dan Capaian Kinerja dalam Realisasi APBN

A. Pelaksanaan Program dan Capaian Kinerja

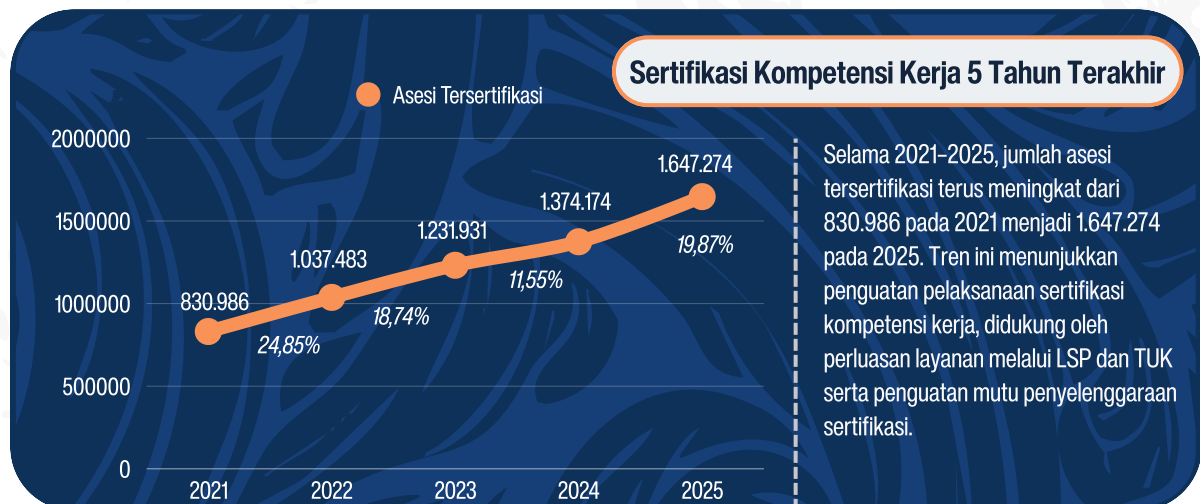
Komitmen BNSP dalam mendukung percepatan pembangunan nasional tahun 2025 diimplementasikan melalui serangkaian program kerja yang terukur. Mengacu pada enam fungsi yang dimandatkan, BNSP telah melakukan akselerasi kinerja untuk memastikan ekosistem sertifikasi kompetensi kerja mampu menjawab tantangan hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan transisi ekonomi hijau.

1. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja

a. Sertifikasi Kompetensi Kerja

Sertifikasi kompetensi kerja merupakan instrumen utama BNSP untuk memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki bukti kompetensi yang terstandar, terukur, dan diakui. Dalam Laporan Kinerja BNSP Tahun 2025, capaian sertifikasi ditunjukkan melalui konsistensi pelaksanaan uji kompetensi berbasis standar, penguatan kolaborasi dengan LSP/TUK, serta peningkatan tata kelola mutu agar proses sertifikasi kredibel dan akuntabel.

Pada 2025, capaian sertifikasi kompetensi kerja mencapai 1.647.274 tenaga kerja secara kumulatif. Dalam kerangka dukungan APBN, target fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja ditetapkan sebesar 53.828 tenaga kerja, dan realisasinya berhasil melampaui sasaran. Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan pengakuan kompetensi sekaligus semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan sertifikasi melalui BNSP, LSP, dan TUK.



Gambar 7 Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Lima Tahun Terakhir

Dalam lima tahun terakhir, jumlah asesi tersertifikasi terus meningkat, dari 830.986 pada 2021 menjadi 1.037.483 pada 2022, 1.231.931 pada 2023, 1.374.174 pada 2024, dan 1.647.274 pada 2025. Tren ini mencerminkan semakin kuatnya peran sertifikasi kompetensi kerja sebagai instrumen pengakuan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.

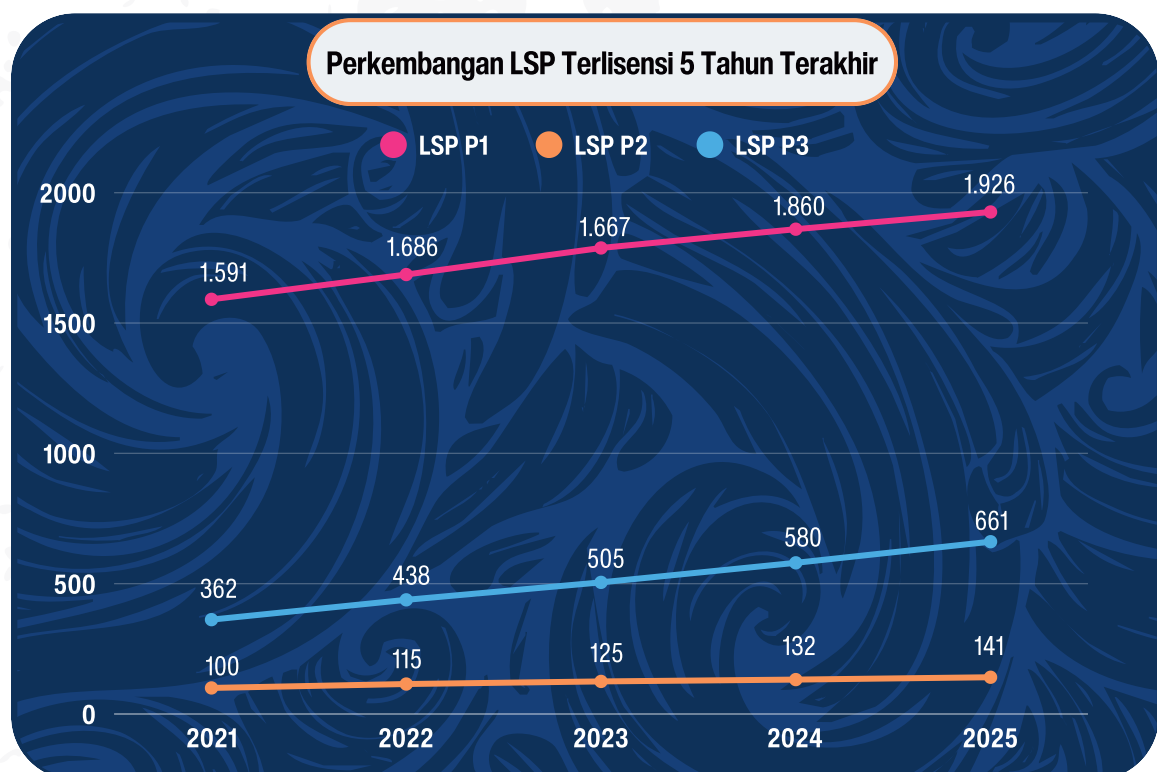


Gambar 8 Ketua BNSP menyerahkan Sertifikat Kompetensi Governance, Risk, and Compliance for Executive (GRCE) di Lingkungan Kementerian Keuangan pada 17 Maret 2025 (17/03/2025) di Gedung Radius Prawiro, Jakarta

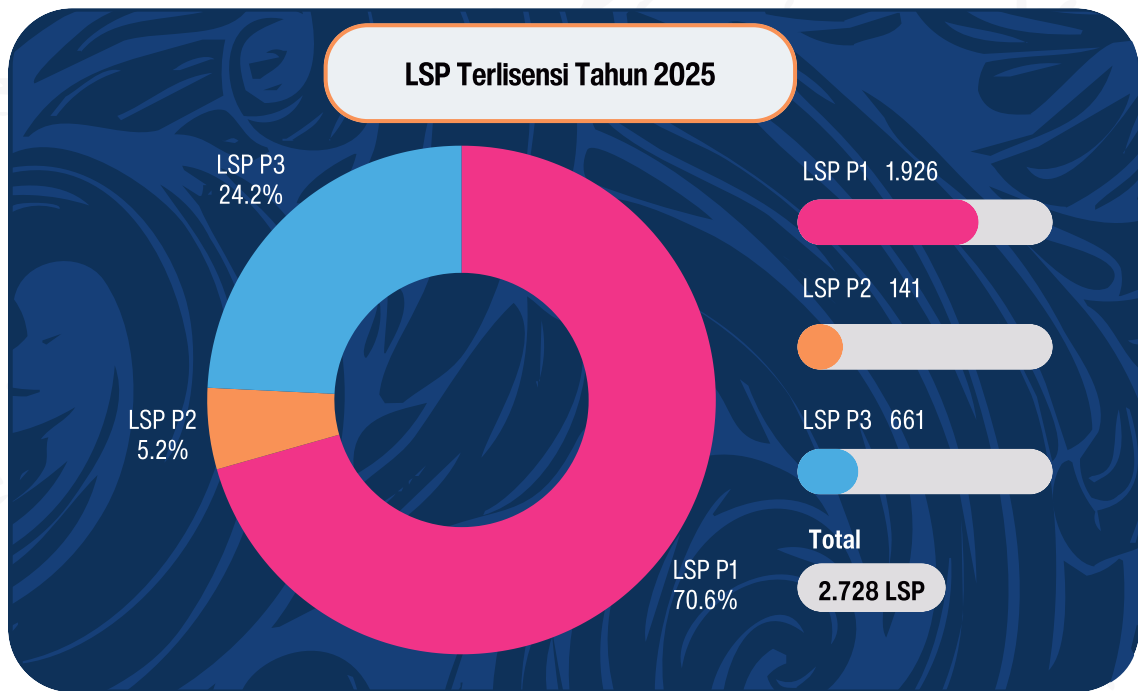
b. Lisensi LSP

Kinerja layanan LSP mencatatkan capaian yang tinggi, baik pada lembaga baru maupun perpanjangan lisensi. Untuk pemberian lisensi awal, realisasinya mencapai 161 LSP. Jumlah LSP P1 naik dari 1.860 pada 2024 menjadi 1.926 pada 2025, LSP P2 bertambah dari 132 menjadi 141, dan LSP P3 meningkat dari 580 menjadi 661. Kenaikan terbesar terjadi pada LSP P3 yang menunjukkan semakin kuatnya peran lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja. Kemudian, capaian positif ini juga diikuti oleh kegiatan relisensi, di mana sebanyak 298 LSP memperpanjang masa berlaku lisensinya.

Secara keseluruhan, jumlah LSP terlisensi meningkat dari 2.053 pada 2021 menjadi 2.728 pada 2025. LSP P1 masih mendominasi, sementara LSP P3 mencatat pertumbuhan paling tinggi. Tingginya pencapaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, asosiasi profesi, asosiasi industri, serta lembaga pendiri LSP, dalam memperkuat pengembangan dan keberlanjutan kelembagaan sertifikasi.



Gambar 9 Perkembangan LSP Terlisensi pada Lima Tahun Terakhir



Gambar 10 Persentase LSP Terlisensi Tahun 2025

Perincian LSP terlisensi pada tahun 2025 berdasarkan jenisnya dapat dicermati sebagai berikut.

1) LSP P1: 1.926 LSP (70,6%)

LSP P1 merupakan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melayani kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di lingkungan internal institusi terkait. Jumlah LSP P1 yang masih mendominasi menunjukkan kuatnya peran lembaga pendidikan dalam pengembangan ekosistem sertifikasi kompetensi kerja. Kondisi ini mencerminkan semakin luasnya integrasi sertifikasi dalam proses pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari upaya menyiapkan lulusan yang kompeten dan siap kerja.

2) LSP P2: 141 LSP (5,2%)

LSP P2 dibentuk oleh dunia usaha, dunia industri, atau instansi tertentu untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja pada sektor atau bidang kerja yang lebih spesifik. Meskipun proporsinya relatif lebih kecil, keberadaan LSP P2 tetap memiliki arti penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kompeten di lingkungan industri. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi kerja terus dipandang sebagai instrumen yang relevan untuk menjaga mutu dan daya saing tenaga kerja.

3) LSP P3: 661 LSP (24,2%)

LSP P3 merupakan lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau badan hukum dan dapat melayani sertifikasi kompetensi kerja secara lebih luas. Jumlah LSP P3 yang mencapai hampir seperempat dari total LSP terlisensi menunjukkan berkembangnya partisipasi lembaga independen dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja.

c. Verifikasi Skema Sertifikasi

Jumlah skema sertifikasi terverifikasi di seluruh sektor mencapai 4.935 skema. Capaian tersebut merupakan dampak dari dukungan APBN Kementerian Ketenagakerjaan melalui fasilitasi verifikasi 18 skema sertifikasi dan mencerminkan kolaborasi lintas sektor antara BNSP, LSP, industri, asosiasi profesi, asosiasi industri, kementerian/lembaga sebagai instansi teknis pembina sektor, serta masyarakat profesi.

d. Pengembangan Asesor Kompetensi

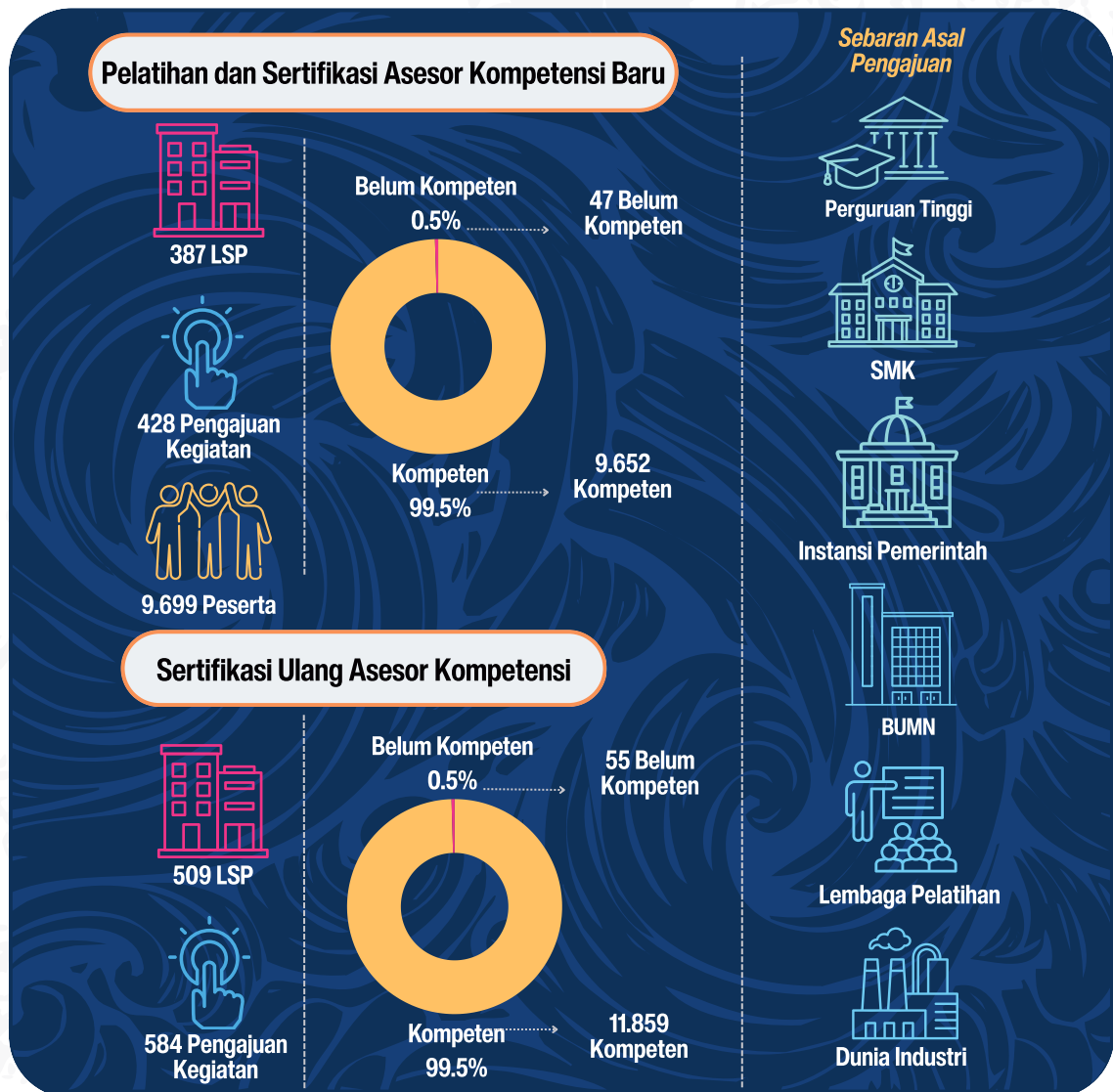
Permohonan pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi pada 2025 menunjukkan tingginya kebutuhan penguatan SDM sertifikasi di berbagai sektor, dengan 387 LSP mengajukan 428 kegiatan bagi 9.699 peserta, di mana 9.652 orang dinyatakan Kompeten dan 47 orang Belum Kompeten.



Gambar 11 Ketua BNSP Membuka Pelatihan Asesor Kompetensi LSP P1 Universitas Andalas di Fave Hotel, Olo, Padang pada 11 Agustus 2025 (11/08/2025)



Selain penambahan jumlah asesor baru, upaya pemeliharaan kompetensi dan perpanjangan masa berlaku sertifikat bagi asesor kompetensi. Melalui program sertifikasi ulang, terdapat 509 LSP mengajukan 584 kegiatan sertifikasi ulang yang diikuti 11.914 asesor kompetensi. Dari jumlah tersebut, 11.859 orang dinyatakan Kompeten dan 55 orang dinyatakan Belum Kompeten. Capaian ini menunjukkan bahwa pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi kompetensi asesor kompetensi tetap berlangsung secara luas dan optimal sehingga, kualitas kompetensi asesor kompetensi tetap terjaga untuk melaksanakan asesmen kompetensi yang berkualitas.



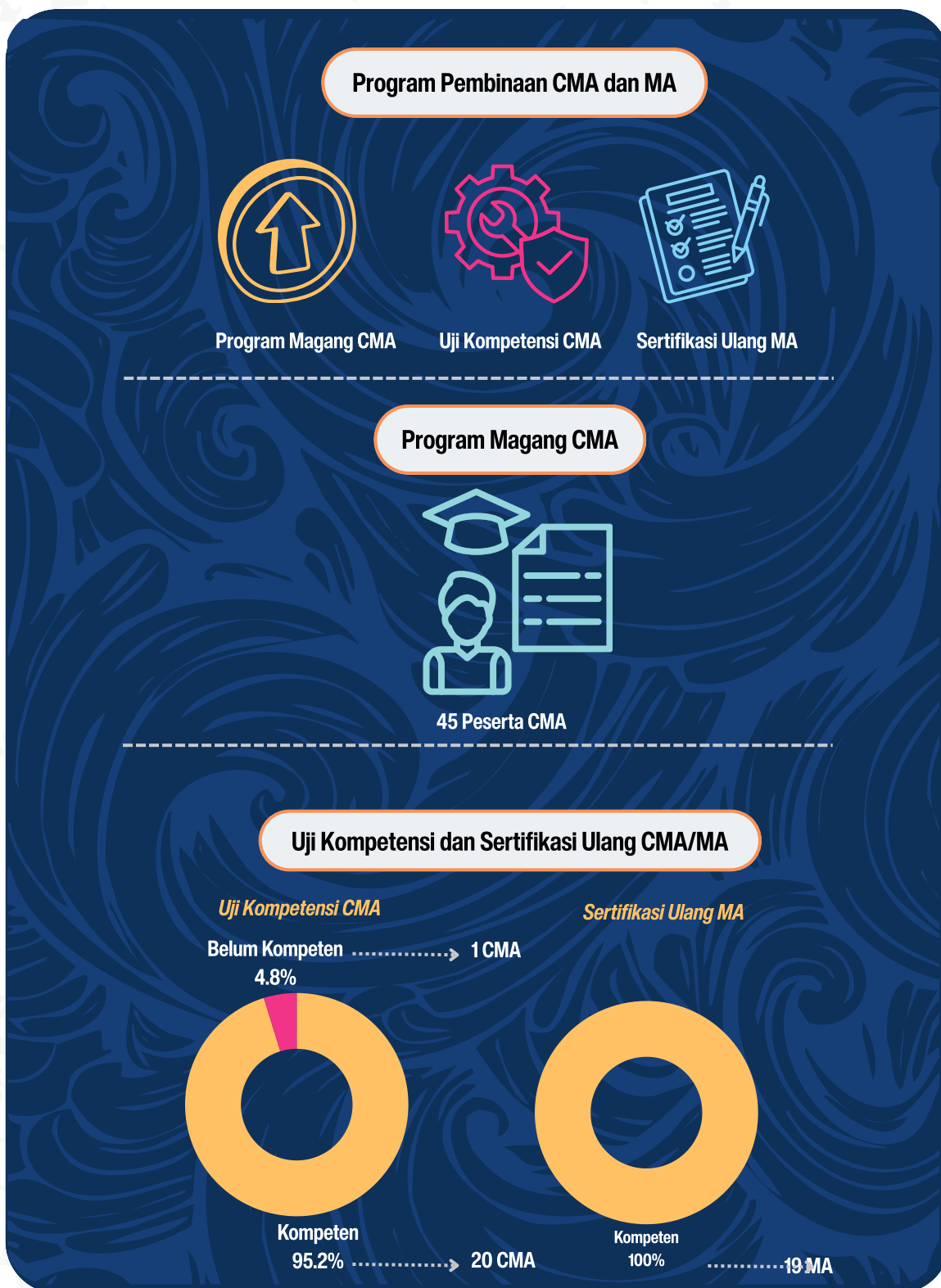
Gambar 11 Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Baru dan RCC Asesor Tahun 2025

e. Pengembangan Master Asesor Kompetensi

Program Magang Calon Master Asesor (CMA) diikuti oleh 45 peserta. Para peserta yang mengikuti program magang tersebut mengikuti uji sertifikasi sebanyak 21 orang. Pada kegiatan uji sertifikasi kompetensi kerja, dari 21 peserta magang CMA, sebanyak 20 orang memperoleh rekomendasi Kompeten dan 1 orang berstatus Belum Kompeten. Sementara itu, BNSP juga melaksanakan sertifikasi ulang Master Asesor. Pada kegiatan itu, sejumlah 19 Master Asesor Kompetensi memperoleh rekomendasi Kompeten. Hasil tersebut menunjukkan pelaksanaan pengembangan master asesor kompetensi melalui pembinaan, pemeliharaan kompetensi, dan evaluasi berjalan sesuai kebutuhan untuk mendukung mutu asesor kompetensi dalam sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.



Gambar 13 Tim Pemeliharaan Kompetensi MA dan CMA Tahun 2025 Mendengarkan Hasil Evaluasi dari Tim Pendamping XI yang Hadir Langsung maupun Daring



Gambar 14 Program Pembinaan CMA dan MA



Peta Sebaran Master Asesor



Gambar 15 Peta Sebaran

Total



Kompetensi Tahun 2025



Master Asesor Kompetensi Tahun 2025

183 Master Asesor

f. Pengembangan Asesor Bidang Lisensi

BNSP melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi 20 orang Asesor Lisensi Muda sebagai upaya mengembangkan SDM yang kompeten di bidang lisensi. Kehadiran asesor lisensi muda ini diharapkan mendukung pelayanan lisensi LSP dan penjaminan mutu LSP.

Pada 2025, pengembangan asesor bidang lisensi difokuskan pada Pelatihan Asesor Lisensi Muda (ALM) sebanyak 1 paket dengan 20 peserta. Pada periode ini tidak terdapat pelatihan dan sertifikasi untuk Asesor Lisensi (AL) maupun Asesor Lisensi Kepala (ALK). Secara keseluruhan, jumlah asesor bidang lisensi tercatat sebanyak 147 orang yang terdiri atas 29 ALK, 55 AL, dan 63 ALM.

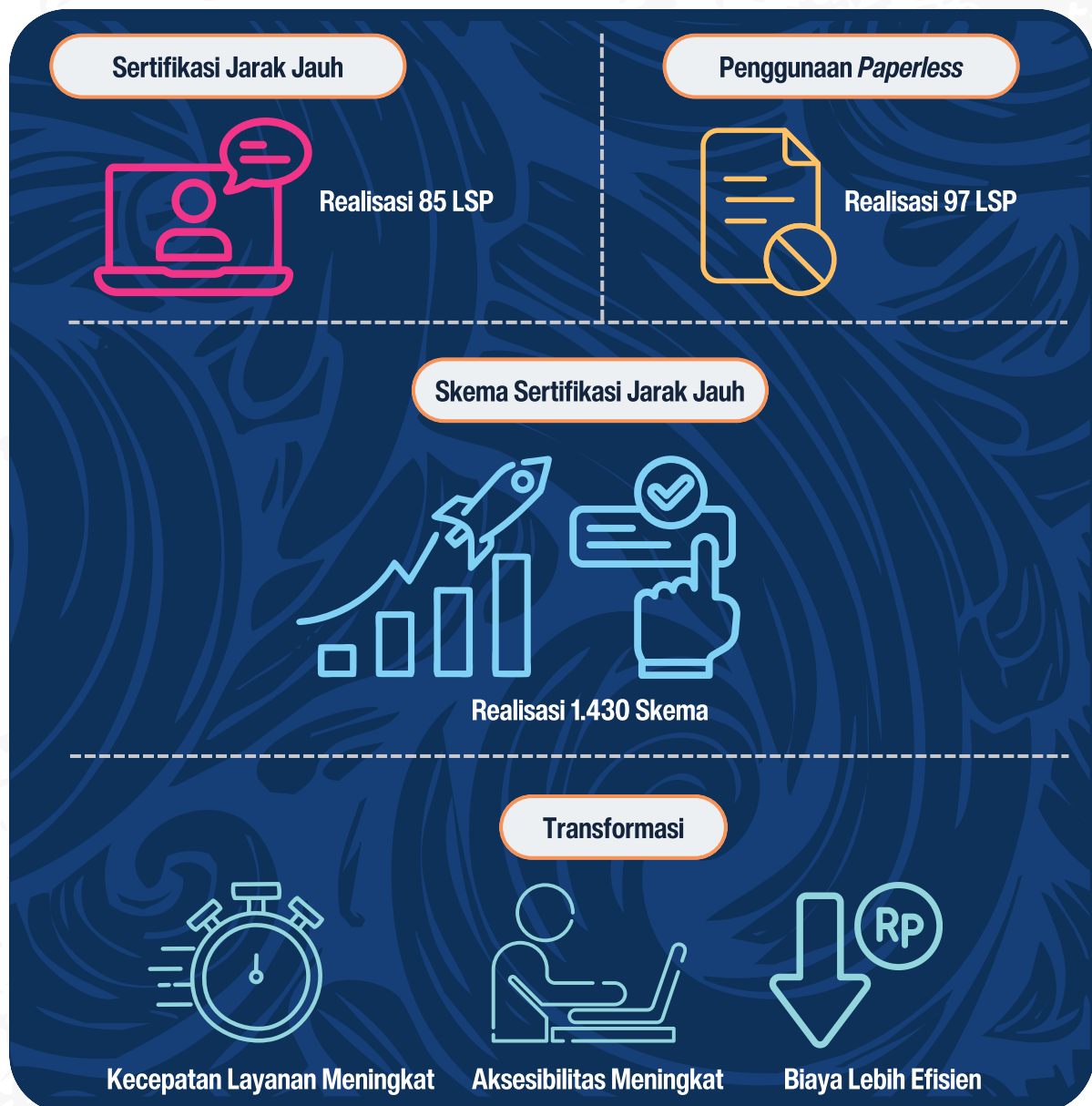


Gambar 16 Penyerahan Sertifikat Lisensi Lemhannas oleh Ketua BNSP



g. Pelaksanaan Sertifikasi Jarak Jauh dan/atau Penerapan Nirkertas (*Paperless*)

Jumlah LSP yang memperoleh persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh mencapai 85 LSP, sedangkan persetujuan penggunaan nirkertas (*paperless*) mencapai 97 LSP. Kemudian, jumlah skema sertifikasi yang dapat dilayani melalui sertifikasi jarak jauh mencapai 1.430 skema. Capaian ini menunjukkan peningkatan kesiapan LSP dalam memanfaatkan sistem sertifikasi yang fleksibel, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan layanan.



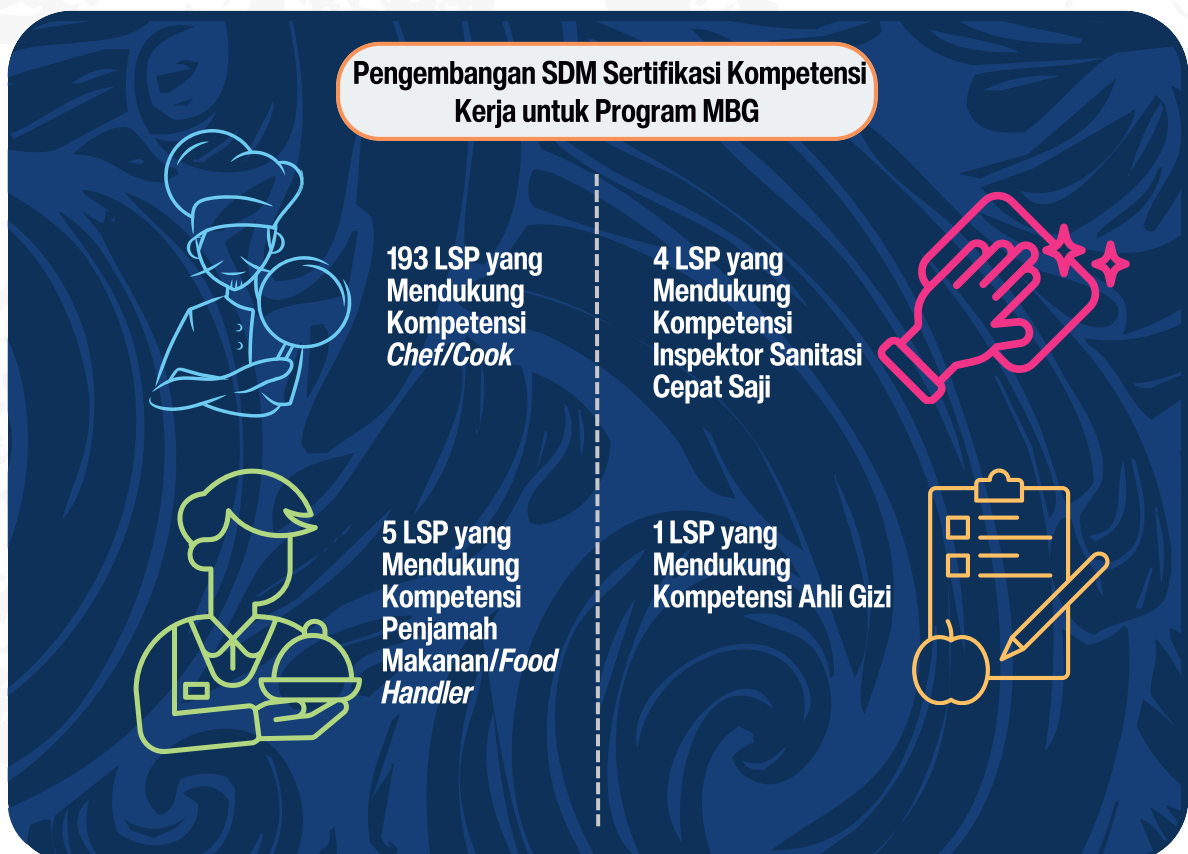
Gambar 17 Capaian Pelaksanaan SJJ dan *Paperless*



h. Peran BNSP dalam Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pengembangan sumber daya sertifikasi kompetensi kerja untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan pada penguatan ekosistem layanan pangan yang aman, sehat, dan bermutu. Dukungan ini dilakukan melalui penguatan lembaga sertifikasi profesi pada bidang pengolahan makanan, sanitasi, dan gizi agar pelaksanaan program ditopang oleh tenaga kerja yang kompeten sesuai standar. Pada bidang pengolahan pangan, dukungan tersebut mencakup profesi *chef/cook* yang didukung 193 LSP, penjamah makanan/*food handler* yang didukung 5 LSP, inspektur sanitasi dapur cepat saji yang didukung 4 LSP, serta ahli gizi pada 1 LSP.

Penguatan tersebut juga didorong melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam pertemuan pada 6 Oktober 2025 bersama KADIN Jawa Timur, yang dihadiri pengelola SPPG, ahli gizi, mitra MBG, instruktur bidang jasa boga KADIN Institute, LSP Pariwisata bidang jasa boga dan restoran, serta LSP bidang keamanan pangan yang telah memperoleh rekomendasi dari BPOM RI dan Kementerian Kesehatan, tindak lanjut dari pertemuan tersebut kemudian disusun program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja dapur MBG. Langkah ini mendukung kualitas pelaksanaan program sekaligus pengelolaan risiko secara lebih baik.



Gambar 18 LSP yang Mendukung Kompetensi pada Program MBG



i. Peran BNSP dalam Program Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)

Bersama Kementerian Koperasi, pengembangan sumber daya sertifikasi untuk profesi pengurus koperasi terus diperkuat melalui pengembangan skema sertifikasi, termasuk untuk KDMP Pemula, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme pengelolaan koperasi. Langkah ini ditujukan dalam rangka mendukung tersedianya SDM koperasi yang memiliki kompetensi sesuai standar sehingga mampu memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi secara lebih tertib dan berkelanjutan.

Selain melalui pengembangan skema, penguatan sertifikasi pada bidang koperasi juga didukung oleh 2 LSP, yaitu LSP BBPVP Bekasi dan LSP BPVP Surakarta yang memiliki lisensi pada ruang lingkup terkait. Dukungan tersebut diwujudkan melalui Skema Sertifikasi Okupasi Pengurus KDKMP Pemula dan Skema Sertifikasi Klaster Menerapkan Prinsip Dasar KDKMP bagi Pengurus. Keterlibatan kedua LSP ini memberikan penguatan dukungan kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi bidang koperasi, sekaligus memperluas akses bagi pengurus koperasi untuk memperoleh pengakuan kompetensi secara terstandar.

2. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

a. Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Sertifikasi Melalui Pengembangan Skema Sertifikasi Nasional pada Vokasi

Pengembangan skema sertifikasi bersama pada bidang pelatihan vokasi menghasilkan 297 skema sertifikasi pelatihan vokasi. Capaian ini mencerminkan percepatan penguatan sumber daya sertifikasi melalui penyusunan skema oleh Komite Skema LSP P2 Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sesuai ketentuan yang berlaku, guna mendukung penjaminan mutu pelatihan vokasi dan layanan sertifikasi kompetensi lulusan pelatihan vokasi.

Pengembangan skema sertifikasi sektor konstruksi untuk perguruan tinggi menghasilkan 85 skema sertifikasi bersama untuk LSP P1 Perguruan Tinggi. Skema tersebut disusun oleh Komite Skema Bidang Konstruksi LSP P1 Pendidikan Tinggi dan telah diluncurkan pada 19 November 2025 yang dihadiri oleh Kemenko PMK, KemenPU, LPJK PU, dan perguruan tinggi. Capaian ini mendukung penguatan sertifikasi kompetensi di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya pada sektor jasa konstruksi.



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

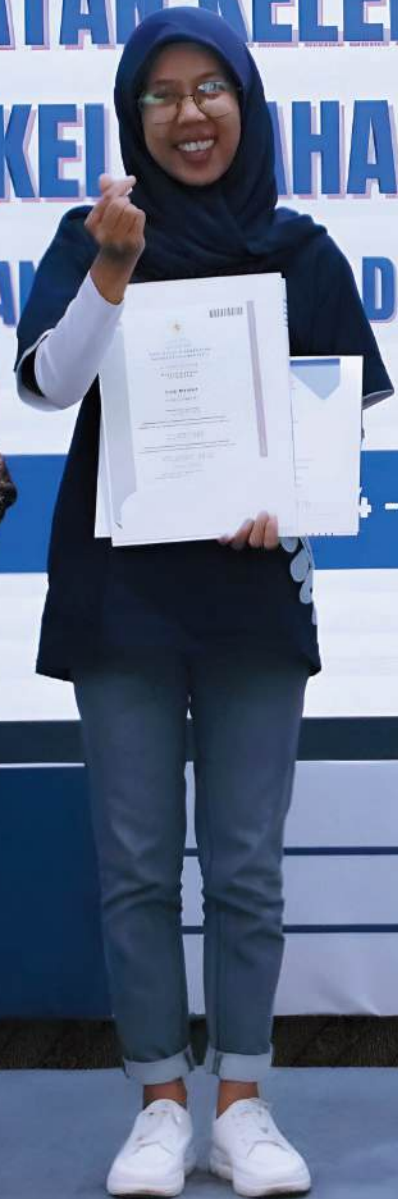


Kemenkop
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PUPP
INDONESIA
HOLDING

PENUTUPAN PELATIHAN CAPACITY BUILDING DAN Penguatan KELEMBARAN



Gambar 19 Pelaksanaan Program Pelatihan

AN SERTIFIKASI

IG SDM

AN MOCK UP

PUTIH OKMP



dan Sertifikasi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



b. Lisensi LSP Pendidikan Vokasi

Penguatan lisensi pada LSP Pendidikan Vokasi menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem pendidikan yang berorientasi pada kompetensi dan kesiapan kerja. Hingga 2025, sektor ini didukung oleh 1.539 LSP sebagai wujud penguatan sertifikasi kompetensi di lingkungan satuan pendidikan dan pelatihan. Dalam cakupan tersebut, jenjang SMK menjadi kelompok terbesar dengan 1.373 LSP, sedangkan jenjang pendidikan tinggi vokasi, termasuk politeknik dan satuan pendidikan tinggi lain yang relevan, tercatat sebanyak 166 LSP. Komposisi ini menunjukkan bahwa jalur pendidikan vokasi memiliki peran yang semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang terhubung dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Selain itu, pada 2025 penguatan kelembagaan juga ditunjukkan melalui lisensi awal 6 LSP politeknik, relisensi 202 LSP SMK dan 18 LSP politeknik, serta PRL 190 LSP SMK dan 8 LSP politeknik. Keberadaan LSP pada sektor pendidikan vokasi ini diharapkan dapat memperkuat koneksi antara proses pembelajaran dan pengakuan kompetensi sehingga lulusan memiliki kesiapan kerja yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan industri.

c. Terlibat Aktif dalam Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV)

BNSP memperluas pemahaman dunia industri terhadap sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 353 peserta. Capaian ini mencerminkan upaya penguatan sinergi dengan sektor industri dalam mendorong penerapan sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

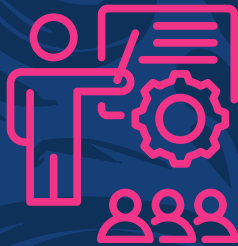
Sosialisasi sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional juga menjangkau 320 perguruan tinggi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan SDM yang kompeten dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Penguatan koordinasi antarlembaga pendidikan tinggi dilakukan melalui pembentukan 5 forum LSP pada perguruan tinggi serta 1 konsorsium. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi, pertukaran praktik baik, dan pengembangan layanan sertifikasi kompetensi yang lebih terarah di lingkungan perguruan tinggi.



Penguatan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2025

Pengembangan skema sertifikasi dan lisensi LSP pada sektor pendidikan vokasi terus diperkuat untuk mendukung ekosistem pembelajaran berbasis kompetensi dan selaras dengan kebutuhan industri.

297 Skema



Skema Sertifikasi Pelatihan Vokasi

Pengembangan skema nasional pada bidang vokasi untuk mendukung penguatan sumber daya sertifikasi dan layanan sertifikasi kompetensi kerja

85 Skema



Skema Sektor Konstruksi untuk Perguruan Tinggi

Pengembangan skema nasional pada bidang vokasi untuk mendukung penguatan sumber daya sertifikasi dan layanan sertifikasi kompetensi kerja

1.539 LSP Pendidikan Vokasi



LSP Pendidikan Vokasi

Hingga 2025 ditopang oleh 1.539 LSP, termasuk LSP terlisensi baru pada 2025 yang terdiri atas 43 LSP Perguruan Tinggi yang relevan dengan pendidikan tinggi vokasi dan 11 LSP SMK

Gambar 20 Penguatan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2025



3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional

a. Pembinaan dan Pemeliharaan Kompetensi Master Asesor Kompetensi

Pemeliharaan kompetensi dilaksanakan bagi 198 peserta yang terdiri atas 159 Master Asesor dan 39 Calon Master Asesor. Capaian ini mencerminkan komitmen BNSP dalam menjaga mutu SDM sertifikasi agar tetap profesional, andal, dan selaras dengan kebutuhan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.

b. Pembinaan dan Pemeliharaan Asesor Bidang Lisensi

Pemeliharaan kompetensi asesor bidang lisensi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga mutu sumber daya sertifikasi pada fungsi lisensi. Program ini mencakup 30 asesor lisensi kepala, 75 asesor lisensi, dan 74 asesor lisensi muda sehingga total peserta mencapai 179 orang. Kegiatan ini didesain untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap substansi lisensi, meningkatkan keseragaman dalam pelaksanaan tugas, serta mendukung konsistensi pembinaan dan pengawasan LSP sesuai pedoman yang berlaku.

c. Pembinaan dan Penilaian Kinerja Asesor Kompetensi

Pemeliharaan dan penilaian kinerja asesor kompetensi juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja di tingkat LSP. Berdasarkan rekap tahun 2025, kegiatan pemeliharaan dan penilaian kinerja asesor kompetensi telah dilakukan oleh 586 LSP. Capaian ini menunjukkan komitmen LSP dalam menjaga kualitas asesor secara berkelanjutan, baik melalui evaluasi kinerja maupun pemeliharaan kompetensi, sehingga proses asesmen dapat berlangsung lebih andal, objektif, dan sesuai dengan pedoman BNSP. Pelaksanaan tersebut sekaligus mencerminkan penguatan budaya mutu dalam ekosistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.

d. Pembinaan dan Pengawasan LSP

Pembinaan dan pengawasan terhadap LSP terus dilakukan untuk menjaga kinerja dan penjaminan mutu penyelenggaraan uji kompetensi. Pada bidang pekerja domestik, tindak lanjut pembinaan dilaksanakan melalui advokasi kepada 18 LSP dalam bentuk rapat daring guna mendukung kesesuaian pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dengan pedoman BNSP serta membantu penyelesaian kendala yang dihadapi LSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Pada sektor konstruksi, tindak lanjut monitoring dilaksanakan melalui 12 agenda kegiatan sepanjang Februari hingga Juni 2025. Kegiatan tersebut mencakup evaluasi dan perbaikan dokumen, klarifikasi atas dugaan pelanggaran, dan koordinasi lanjutan terkait pemenuhan kewajiban akreditasi.

4. Harmonisasi Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional dan Global

a. Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Kementerian/Lembaga

Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja pada kementerian dan lembaga menjadi bagian dari upaya harmonisasi sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Sepanjang 2025, penguatan ini mencakup Kejaksaan, Badan Karantina Nasional, Kementerian Agama, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah tersebut menunjukkan perluasan penerapan sertifikasi kompetensi kerja di lingkungan instansi pemerintah sebagai bagian dari penguatan tata kelola sumber daya manusia yang berbasis kompetensi.

1) Kejaksaan Agung

Di lingkungan Kejaksaan, penguatan ini ditandai dengan penyerahan Sertifikat Lisensi LSP Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia pada 27 November 2025. Lisensi tersebut menjadi landasan kelembagaan bagi Kejaksaan untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja secara profesional. Pada tahap awal, ditetapkan dua skema sertifikasi, yaitu Skema Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme serta Skema Penuntutan Berkas Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme. Pengembangan ini diharapkan memperkuat kapasitas aparatur dalam menangani perkara berisiko tinggi yang menuntut ketelitian, integritas, dan keahlian teknis yang mendalam.

2) Badan Karantina Nasional

Penguatan sistem sertifikasi Badan Karantina Nasional ditandai dengan diterimanya lisensi BNSP sebagai LSP Badan Karantina Nasional pada 8 Desember 2025. Pemberian lisensi ini menunjukkan sistem mutu, tata kelola, dan operasional LSP Badan Karantina Indonesia telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan hadirnya skema sertifikasi di sektor karantina hewan dan tumbuhan, penguatan kompetensi aparatur diharapkan berjalan lebih terstruktur dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik.



3) Kementerian Agama

Di Kementerian Agama, penguatan ini dilaksanakan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ketua BNSP dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai landasan kolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam dan mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang terstandar. Kerja sama ini mencakup pendirian LSP pada satuan pendidikan di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi, serta fasilitasi administratif dalam proses pembentukan LSP. Melalui langkah ini, peserta didik dan lulusan diharapkan memperoleh akses yang lebih luas terhadap uji kompetensi yang kredibel, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

4) Badan Pusat Statistik (BPS)

Di BPS, penguatan kelembagaan sertifikasi diimplementasikan melalui penyerahan sertifikat lisensi LSP BPS dalam rangkaian Anugerah Hari Statistik Nasional 2025 pada 26 September 2025 di Jakarta. LSP BPS memiliki ruang lingkup 7 skema sertifikasi, yaitu Petugas Pendataan Rumah Tangga, Petugas Pendataan Usaha, Petugas Pendataan Berbasis Area, Petugas Pengawas Pendataan Rumah Tangga, Petugas Pengawas Pendataan Usaha, Petugas Pengawas Pendataan Berbasis Area, dan Petugas Pengentri Data. Penguatan ini menunjukkan harmonisasi sistem sertifikasi kompetensi kerja juga diarahkan untuk mendukung kualitas data nasional melalui SDM yang tersertifikasi.

b. Harmonisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Global

Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan dan keberterimaan dari negara lain terhadap sistem sertifikasi di Indonesia. Hal ini tercermin dari keikutsertaan warga negara asing dalam sertifikasi kompetensi pada LSP yang terlisensi BNSP.

1) Bidang Energi

Pada bidang energi, keberterimaan sertifikasi kompetensi kerja terlihat dari keikutsertaan peserta asing dalam proses sertifikasi kompetensi kerja, antara lain berasal dari Australia, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa. Dalam konteks ini, sistem sertifikasi nasional semakin terhubung dengan kebutuhan sektor energi yang berorientasi internasional.



2) Bidang Halal

Pada bidang halal, penguatan sertifikasi kompetensi menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan dan tren internasional terhadap produk dan layanan halal. Sertifikasi ini dilaksanakan oleh LSP terlisensi BNSP melalui skema auditor halal dan penyelia halal, serta telah diikuti oleh warga Thailand, Malaysia, Vietnam, Afrika Selatan, Taiwan, Spanyol, Tiongkok, dan Brasil yang menunjukkan semakin luasnya keberterimaan sistem sertifikasi nasional pada sektor halal global.

3) Bidang Pembiayaan

Pada bidang pembiayaan, sertifikasi kompetensi menunjukkan perluasan fungsi sistem sertifikasi nasional pada sektor jasa yang memiliki keterkaitan dengan mobilitas tenaga kerja dan kebutuhan lintas negara. Keberadaan sertifikasi pada bidang ini memperlihatkan bahwa sistem sertifikasi kompetensi nasional semakin relevan untuk mendukung kebutuhan profesi pada sektor-sektor strategis yang berkembang.

4) Bidang Migran

Selain diikuti oleh warga negara asing, sistem sertifikasi kompetensi juga diarahkan untuk mendukung calon PMI pada jabatan kerja yang memiliki peluang kerja di luar negeri, seperti *welder*, elektronik, manufaktur, pertanian, pekerja domestik, pariwisata, dan kesehatan. Dukungan ini penting agar calon PMI memiliki kompetensi yang terukur dan diakui, sehingga dapat meningkatkan kesiapan kerja, memperluas akses penempatan, dan memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia di pasar kerja internasional.

5. Pelaksanaan dan Pengembangan Kerja Sama Antarlembaga, baik Nasional dan Internasional di Bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional

a. *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Kerja Sama

BNSP memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Pada 19 Agustus 2025, nota kesepahaman ditandatangani dengan Badan Siber dan Sandi Negara terkait sertifikasi kompetensi kerja serta keamanan siber dan sandi. Pada 20 Agustus 2025, kerja sama dilakukan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Bank Indonesia untuk mendukung koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Selanjutnya, pada 19 November 2025, nota kesepahaman juga ditandatangani oleh Yayasan Tarumanegara dan



Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan guna mendukung pengembangan sumber daya manusia, sistem sertifikasi kompetensi kerja, dan sertifikasi jabatan fungsional. Rangkaian kerja sama ini menunjukkan penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.

b. ASEAN Guiding Principles (AGP)

Dalam kerangka ASEAN Guiding Principles (AGP), BNSP mendorong pengembangan pengakuan bersama melalui penyusunan 1 dokumen pedoman MRA. Tersedianya pedoman ini menjadi langkah penting dalam memperkuat acuan kerja sama regional di bidang sertifikasi kompetensi kerja nasional serta mendukung harmonisasi pengakuan kompetensi antarnegara.



Gambar 21 Harmonisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional dan Global Tahun 2025



6. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Sertifikasi Kompetensi Kerja yang terintegrasi

a. Pengembangan Sistem dan Pelatihan Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi pelayanan publik menjadi bagian dari transisi digitalisasi layanan sertifikasi kompetensi kerja. Hingga akhir periode pelaporan, penerapan sertifikat elektronik telah didukung oleh 1 aplikasi, sementara migrasi data terbaru telah mencakup 220 LSP. Langkah ini menunjukkan penguatan layanan berbasis digital untuk mendukung tata kelola sertifikasi yang lebih terintegrasi. Sejalan dengan itu, dilaksanakan 18 kegiatan pelatihan sistem informasi bagi LSP guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan penggunaan sistem informasi, sehingga mendukung kelancaran layanan dan pengelolaan data sertifikasi.

b. Pameran dan Promosi

BNSP melaksanakan pameran dan promosi sebagai bagian dari edukasi publik mengenai manfaat sertifikasi kompetensi kerja nasional. BNSP berpartisipasi dalam Naker Fest pada 8-9 Mei 2025 dan Naker Award pada 26 November 2025 dengan menyediakan layanan informasi terkait lisensi LSP, validasi profil dan skema sertifikasi, serta informasi mengenai sertifikasi kompetensi kerja dan pelatihan asesor. Upaya promosi juga dilakukan melalui produksi 168 video dan gambar untuk mendukung sosialisasi sertifikasi kompetensi kerja melalui media sosial.

B. Realisasi dan APBN

Kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat BNSP Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal dalam pemanfaatan alokasi dana negara. Secara nominal, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp26.023.817.111,00. Capaian serapan ini merepresentasikan 92,79% dari total pagu efektif (pagu tanpa blokir) yang mengindikasikan tingginya kemampuan penyerapan anggaran operasional yang tersedia.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini berjalan selaras dengan capaian output kinerja di lapangan. Hal ini tercermin dari indikator realisasi fisik tertimbang yang berhasil menembus angka 92,13%, melampaui capaian realisasi fisik murni sebesar 88,89%. Data ini menegaskan bahwa pelaksanaan program kerja prioritas BNSP sepanjang tahun 2025 telah terlaksana dengan bobot kualitas yang tinggi dan tepat sasaran.





Bab 4 Arah Kebijakan BNSP Tahun 2026





Mempertimbangkan capaian kinerja operasional pada tahun 2025 dan dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang, arah kebijakan BNSP pada tahun 2026 dirumuskan untuk memperkuat fondasi transformasi ekosistem sertifikasi nasional. Sebagai garda terdepan penjaminan mutu kompetensi, BNSP menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan utama pada tahun 2026.

1. Pengembangan Skema Sertifikasi Nasional Berdasarkan Okupasi Nasional

Guna mengatasi tantangan ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) antara lulusan lembaga pendidikan/pelatihan dengan kebutuhan dunia industri, BNSP akan memfokuskan pengembangan dan pemutakhiran skema sertifikasi yang berbasis pada okupasi nasional. Langkah ini dilakukan melalui pendekatan *demand-driven* dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) secara aktif dalam pemetaan okupasi atau jabatan dengan pendekatan sektoral untuk menjawab kebutuhan pasar kerja nasional dan internasional.

2. Pengembangan Sumber Daya Sertifikasi pada Sektor Prioritas Nasional dan Penjaminan Mutu Vokasi

Mendukung misi Asta Cita, agenda prioritas ekonomi nasional, dan implementasi Stranas Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, BNSP akan mengarahkan pengembangan sumber daya sertifikasi pada sektor-sektor prioritas sekaligus memperkuat peran sebagai penjamin mutu vokasi. Fokus utama mencakup pemenuhan tenaga kerja bersertifikat kompetensi untuk program swasembada pangan, MBG, KDMP, dan hilirisasi industri. Dalam kerangka tersebut, BNSP berperan melalui penguatan lisensi LSP, pengembangan dan pemutakhiran skema sertifikasi, serta sertifikasi kompetensi bagi lulusan atau peserta latih melalui LSP terlisensi BNSP. Selain itu, BNSP juga akan mengakselerasi penyiapan infrastruktur sertifikasi dan SDM tersertifikasi untuk merespons transisi menuju *green economy* dan *green jobs*.

3. Sertifikasi Kompetensi Kerja Pengelola LSP

Untuk menjamin kualitas tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, BNSP akan mendorong kewajiban sertifikasi kompetensi kerja bagi para pengelola LSP. Langkah ini merupakan kelanjutan dari program pelatihan pengelolaan tata kelola LSP yang pada tahun 2025, dengan pengelola LSP tersertifikasi diharapkan seluruh LSP mampu menyelenggarakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab secara profesional, kredibel, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.



4. Penerapan Digitalisasi Layanan Sertifikasi

Transformasi layanan publik berbasis digital menjadi prioritas untuk mendukung tata kelola yang lebih efisien dan transparan. Pada 2026, optimalisasi infrastruktur digital difokuskan pada implementasi penuh sertifikat elektronik, aplikasi layanan lisensi awal bagi LSP baru, serta aplikasi pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi untuk mendukung manajemen penugasan, pemantauan kinerja, dan pelaporan. Pengembangan ini diharapkan memperkuat integrasi layanan, mempercepat proses layanan, dan mendorong interoperabilitas data ketenagakerjaan antarkementerian/lembaga dalam rangka mewujudkan Satu Data Ketenagakerjaan yang terintegrasi ke Satu Data Indonesia.

5. Harmonisasi Regulasi Sertifikasi Kompetensi Kerja

Pada tahun 2026, BNSP akan memperkuat harmonisasi regulasi sertifikasi kompetensi kerja melalui penyederhanaan regulasi internal dan penyelarasan kebijakan dengan kementerian/lembaga pembina sektor. Langkah ini diarahkan agar aturan dan prosedur sertifikasi menjadi lebih jelas, tidak tumpang tindih, mudah diterapkan oleh LSP, asesor, dan TUK, serta selaras dengan standar kompetensi, kebutuhan sektor, dan arah pembangunan nasional.

6. Pengembangan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mobilitas tenaga kerja Indonesia di pasar global, BNSP akan mengintensifkan diplomasi sertifikasi melalui perumusan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA). Fokus kebijakan akan diarahkan pada kelanjutan proyek AGP tahap III, penyusunan standar bersama melalui forum IK-CEPA, dan kerja sama saling pengakuan sertifikasi kompetensi dengan berbagai negara khususnya negara yang menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia.

7. Pemerataan Akses Layanan Sertifikasi Kompetensi Kerja

BNSP berkomitmen menciptakan ekosistem sertifikasi kompetensi kerja yang inklusif, memastikan bahwa setiap warga negara—termasuk kelompok rentan, perempuan, penyandang disabilitas, dan tenaga kerja di daerah terpencil—memiliki akses yang setara terhadap layanan peningkatan daya saing. Kebijakan ini akan direalisasikan melalui perluasan pemberian persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh (SJJ) dan sistem nirkertas (*paperless*) bagi LSP di berbagai wilayah, serta memperbanyak pembentukan tempat uji kompetensi (TUK) di sentra-sentra produksi dan lembaga pendidikan di seluruh daerah.







Bab 5 Penutup



Pelaksanaan program kerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sepanjang tahun 2025 difokuskan pada pemeliharaan dan pengembangan ekosistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Melalui pelaksanaan fungsi utamanya, BNSP telah memfasilitasi sertifikasi kompetensi kerja bagi 1.647.274 tenaga kerja. Capaian ini sejalan dengan pemenuhan infrastruktur kelembagaan, yang meliputi pemberian lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) baru, verifikasi skema sertifikasi, serta penambahan asesor kompetensi di berbagai sektor.

Pencapaian target fisik tersebut dilaksanakan bersamaan dengan adopsi layanan berbasis teknologi, seperti perluasan jangkauan sertifikasi jarak jauh (SJJ) dan penerapan penerbitan sertifikat elektronik. Dari aspek tata kelola keuangan, realisasi penyerapan anggaran mencapai 92,79% dengan capaian realisasi fisik tertimbang sebesar 92,13%. Angka ini menunjukkan bahwa program prioritas telah direalisasikan secara proporsional, baik pada aspek serapan finansial maupun pemenuhan substansi luaran (*output*) operasional.

Di samping capaian tersebut, dinamika ketenagakerjaan yang mencakup pergeseran kebutuhan kompetensi industri, kebutuhan standardisasi tata kelola kelembagaan, serta interoperabilitas data antar-instansi menjadi area evaluasi. Identifikasi kendala yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya memberikan landasan bagi BNSP untuk merumuskan arah kebijakan di tahun berikutnya. Pendekatan penjaminan mutu sertifikasi kompetensi kerja diarahkan pada kesesuaian antara pasokan keahlian dengan struktur okupasi riil yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri.

Sebagai tindak lanjut, arah kebijakan BNSP pada tahun 2026 dikonsentrasikan pada pengembangan skema sertifikasi berbasis okupasi sektoral, kewajiban sertifikasi kompetensi kerja manajerial bagi para pengelola LSP, serta pemenuhan infrastruktur digital pada tahapan layanan lisensi. BNSP juga menjadwalkan harmonisasi regulasi internal dan mengupayakan penyelesaian pengakuan sertifikasi lintas negara (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*) guna memfasilitasi mobilitas tenaga kerja Indonesia.

Melalui penerapan perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*), langkah-langkah evaluatif dan strategis tersebut disusun untuk menjaga keberlanjutan standardisasi sumber daya manusia nasional. Ekosistem sertifikasi kompetensi kerja yang adaptif dan terintegrasi terus dipersiapkan guna mencetak tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan diakui di pasar kerja global.

